

**"PERALIHAN HAK ATAS MEREK DALAM PROSES  
PERWARISAN DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM"**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**METHA PINAZIA ZORRAYYA**

**02043100275**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

2008. 432 07  
2008  
P  
e-031320  
2008

**"PERALIHAN HAK ATAS MEREK DALAM PROSES  
PERWARISAN DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN"**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**METHA PINAZIA ZORRAYYA**

**02043100275**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**PERALIHAN HAK ATAS MEREK DALAM PROSES  
PERWARISAN DITINJAU DARI HUKUM  
KEWARISAN ISLAM**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Metha Pinazia Zorrayya  
NIM : 02043100275  
Program Studi : Hukum dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Palembang, November 2008

Menyetujui


Pembimbing Utama,



Abdullah Gofar, S.H., M.Hum

NIP 131844028

Pembimbing Pembantu,



Antonius Suhadi A.R, S.H., M.H

NIP 130902333

## PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Diuji dan Lulus Pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 November 2008

Tim Penguji :


1. Ketua : H. Albar Sentosa Subari, SH.,SU.
2. Sekretaris : Elfira Taufani, SH.,M.Hum
3. Anggota : Mohjan, SH., M.Hum



Palembang, Februari 2009

Mengetahui:

Dekan,



A.M. Rasyid Ariman, SH., MH

NIP : 130 604 256

## **Motto:**

*"Masa lalu adalah impian yang lewat dan berakhir. Sekarang adalah hakikat yang nyata, dan Esok merupakan harapan yang Indah. Gapailah Mimpimu karena Esok ku akan jadi yang Terbaik"*

*(Metha Pinazia)*

### *Kupersembahkan Kepada:*

- *Papaku tercinta Drs. Umar Zipin Marbe*
- *Mamaku yang merupakan sumber motivasi dan Semangatku Dra. Nilwinah*
- *Adik-adikku (Wiar Ulfarina & Mafela arlina A)*
- *Alm Atuk (Radin Alamsyah) & Nyai Maimunah*
- *Nenek Karai (Bustan Marbe) & Nenek Bai (mahingin). Semoga aku bisa menjadi seperti yang kalian harapkan. Amin*
- *Sahabat-Sahabatku (Ise, Helena, Rini, Gina)*
- *Orang yang kusayangi dan kucintai*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya jua skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi dengan judul **“Peralihan Hak Atas Merek Dalam Proses Perwarisan Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam”** ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, skripsi ini jauh dari sempurna. Dalam hal penggarapan skripsi ini banyak sekali terdapat kekhilafan dan kekurangan karena terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis, walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil terbaik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima kritik dan saran yang akan membuat skripsi ini jauh lebih baik.

Skripsi ini dapat terselesaikan tak lepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Utama. Terimakasih atas bimbingan dan petunjuknya.
6. Bapak Antonius Suhadi A.R, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu. Terima Kasih atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan.
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Dr. Joni Emirson, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis
9. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang telah membantu.
10. Teristimewa untuk Papa dan Mamaku yang telah mengorbankan limpahan kasih sayang yang tiada terhingga serta atas segala pengorbanan yang tiada ternilai demi meraih cita-citaku, serta saudara-saudaraku tercinta: WiarUlfarina Amsustia dan Mafela Arlina Andeswari semoga Selalu bisa dibanggakan dan diandalkan Amin
11. Untuk penyemangatku Nenek Karai dan Nenek Bai
12. Untuk nyai tercinta
13. Sahabat-Sahabatku yang tersayang: Marni Laise, S.E. Helena Primadianti S, S.H. Ginha Citra yang bentar lagi juga jadi calon S.H. Tri Anita Gusmarini ayo tetep semangat buat ngerjakan skripsi.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga semuanya akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT atas segala bantuan yang telah diberikan

Akhir kata semoga Allah SWT akan selalu memberikan kekuatan kepada kita semua, Amin.

Palembang, November 2008


Penulis

Metha Pinazia Zorrayya



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN DAN OBJEK	
HARTA WARIS	
A. Pengertian Dan Batasan Kewarisan	
1. Pengertian Hukum Waris .....	15
2. Pengertian Pewaris.....	23
3. Pengertian Ahli Waris dan Penggolongannya .....	24
4. Pengertian Harta Waris/Harta Peninggalan.....	31



**B. Macam-Macam Hukum Waris Dan Sumbernya**

- 1. Hukum Waris Islam yang bersumber pada Al Qur'an..... 33
- 2. Hukum Waris Barat yang bersumber pada KUH Perdata..... 36
- 3. Hukum Waris Adat ..... 37

**C. Sebab-Sebab Dapat Mewaris**

- 1. Harus ada muwarits (pewaris)..... 39
- 2. Harus ada warits (ahli waris)..... 40
- 3. Harus ada mauruts (budel) atau tirkah ..... 41

**D. Merek**

- 1. Pengertian Merek ..... 43
- 2. Merek yang tidak dapat Didaftarkan dan Yang Ditolak ..... 46
- 3. Jangka waktu Perlindungan Merek Terdaftar ..... 48
- 4. Pengalihan Hak Merek..... 53

**BAB III PERALIHAN HAK ATAS MEREK DALAM PROSES PERWARISAN**

**DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**A. Merek Dagang Sebagai Objek atau Harta dalam**

- Pembagian Warisan ..... 55

**B. Tata Cara Pembagian Harta Warisan yang Berupa Merek Dagang**

- Ditinjau dari Hukum kewarisan Islam dan Hukum Positif..... 66

**C. Hambatan Penyelesaian Hak atas Merek dagang**

Dalam Proses Pewarisan Islam ..... 72

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 73

B. Saran..... 74

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS Jo Pasal 131 IS.

Golongan penduduk tersebut terdiri dari :

- Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka
- Golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa
- Golongan Bumi Putera.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R.I. UU No. 62/1958 dan Keppres No. 240/1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Ketiga sistem hukum tersebut memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 ( tiga ) unsur pokok yaitu: adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan.

Tidak selamanya mendengar dan menguraikan tentang hukum waris, teringat kepada seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka yang langsung dapat dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris untuk dapat memiliki dan dikuasai secara bebas, tetapi adakalanya terjadi pewaris dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Pada prinsipnya hukum waris yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang wafat kepada ahli warisnya, jadi dalam hukum Islam pembagian waris baru ada kepastian pembagiannya dan baru dibicarakan saat sudah ada kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Penyelesaian mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat adanya kematian seseorang diatur oleh hukum waris, memuat tentang peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya<sup>1</sup>. Menurut R. Santoso Pudjosubroto beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya

---

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Penerbit Universitas, 1966, halaman 72

terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam BW. Warisan atau harta peninggalan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>2</sup>

Dari sifat kekeluargaan yang parental dan dihubungkan pula kepada hak perorangan atas harta terlihat dua azas pokok kewarisan dalam Hukum Islam<sup>3</sup> yaitu:

#### 1. Asas Bilateral

Asas Bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kekeluargaan yaitu dari pihak keturunan yang laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 170. Maksud dari surat an- Nisa dalam ayat 11 dinyatakan:

- a. anak perempuan berhak menerima warisan dari ayah dan ibu sebagaimana didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki mendapat bagian sebesar bagian dua anak perempuan;

---

<sup>2</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, 1983* halaman 13.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, "*Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*" Angkasa Raya. 1993 halaman 164-165

- b. ibu berhak mendapat warisan dari anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah berhak menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Bagian masing-masing adalah  $\frac{1}{6}$

Dalam ayat 12 dijelaskan bahwa:

- a. bila pewaris seorang laki-laki yang meninggal lebih dulu, saudaranya yang laki-laki berhak mendapat harta peninggalannya; begitu pula saudaranya yang perempuan berhak mendapat harta warisan itu;
- b. bila pewaris adalah seorang perempuan yang meninggal lebih dulu, maka saudaranya baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta warisannya.

Dalam surat An-Nisaa ayat 176 dijelaskan lagi maksud ayat 12 tersebut:

- a. seseorang laki-laki tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itu berhak menerima harta peninggalannya;
- b. seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, maka saudaranya itu menerima harta warisannya.

Dengan memperhatikan beberapa ayat surat An-Nisaa tersebut jelas bahwa kewarisan Islam menjalankan sistem dua garis kewarisan yaitu melalui garis laki-

laki dan melalui garis perempuan baik garis ke atas, garis ke bawah dan begitu pula garis kesamping. Cara kewarisan seperti inilah yang disebut kewarisan menurut asas Bilateral.

## 2. Asas Individual

Hukum islam menjalankan asas kewarisan secara individual; dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi, kemudian jumlah tersebut dapat dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris dapat menuntut haknya atas harta warisan secara perorangan dan ia berhak atas apa yang didapatnya itu tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban yang dalam ilmu ushul fikih disebut “ahliyatul wujud<sup>4</sup>”

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dikaji dari aturan-aturan Al-Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 11, 12 dan 176 surat An-Nisaa menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak pasti pun seperti anak laki-laki dengan anak perempuan dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan saudara laki-laki bersama saudara perempuan dalam ayat 176, dijelaskan juga perimbangan

---

<sup>4</sup> *Ibit.*,halaman 165



pembagiannya yaitu bagian laki-laki sebanyak bagian dua anak perempuan. Dari perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.

Bila telah terlaksana pembagian secara individual untuk setiap ahli waris maka selanjutnya adalah hak masing-masing untuk menggunakan harta itu; apakah akan mereka gabungkan untuk dimanfaatkan bersama atau akan langsung mereka manfaatkan sendiri-sendiri. Menurut uraian di atas, jelaslah bahwa hukum kewarisan islam menjalankan asas bilateral individual sesuai dengan sifat kekeluargaan yang parental.

Sistem kewarisan di Indonesia dapat dijumpai 3 macam sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan majorat<sup>5</sup>, hal tersebut dikemukakan atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al Qur'an antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 surat An- Nisaa (Q.S.IV). Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al Qur'an yaitu:

- a. karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam Al Qur'an surat An Nisaa ayat 7, 11, 12, 33 dan ayat 176. ( termuat juga dalam KHI pasal 172 dan 174 sub a)
- b. hubungan semenda atau pernikahan (termuat dalam pasal 174 ayat 1 sub b)

---

<sup>5</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tinta Mas, 1955  
halaman 13

- c. hubungan persaudaraan seagama atau seiman, karenanya agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewarisan (Q.S. Al Ahzab : 6).
- d. hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan islam, meskipun tidak ada hubungan darah (Q.S. Al Anfaal :75)

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral dapat dibedakan di dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Dzul faraa-idh yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al Qur'an
- b. Asabah yaitu ahli waris yang ditarik dari garis ayah
- c. Dzul arhaam yaitu ahli waris menurut garis ibu.

**(a). Dzul faraa-idh**

Penamaan dzul faraa-idh untuk golongan ahli waris pertama ini dipergunakan oleh semua pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan dalam Islam. Dzul artinya mempunyai, adakalanya disebut dzawul atau dzawu. Al-faraa-idh kata jamak dari al-farii-dha, artinya bagian. Dengan demikian al faraa-idh atau dzul faraa-idh berarti orang yang mempunyai bagian tertentu. Maka dapat disimpulkan dzul faraa-idh ialah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al Qur'an, yakni ahli waris yang memperoleh bagian warisan tetap tertentu yang tidak berubah-ubah<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1968, halaman 38

Di antara dzul faraa-idh, ada yang selalu menjadi dzul faraa-idh saja dan ada pula yang sesekali menjadi dzul faraa-idh dan dalam kesempatan lain menjadi ahli waris yang bukan dzul faraa-idh. Semua pihak dalam ajaran kewarisan Islam mengenal dan mengakui adanya golongan ahli waris dzul-faraa-idh ini, baik mereka dari ajaran Syafi'i (golongan ahli Sunnah wal Jamaa-ah menurut sebutan Prof. Hazairin) baik ada dari ajaran kewarisan bilateral Hazairin, maupun dari ajaran kewarisan Syi'ah<sup>7</sup>

**(b). Asabah**

Asabah dalam bahasa Arab berarti "anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak"<sup>8</sup> Asabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau atau disebut juga memperoleh bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah hak dzul faraa-idh, yaitu bagian yang telah ditentukan didalam Al Qur'an, setelah itu sisanya baru diserahkan kepada asabah. Dengan demikian apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris dzul faraa-idh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan itu akan diwarisi oleh asabah. Akan tetapi jika ahli waris dzul faraa-idh itu ada maka sisa bagian dzul faraa-idh menjadi bagian asabah.

---

<sup>7</sup> Hazairin, *Op cit* halaman 16

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, halaman 26

**(c). Dzul Arhaam**

Dzul arhaam atau disebut juga dengan dzawul arhaam, arti kata dzul arhaam adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Dalam pengertian kewarisan patrilineal ini hubungan darah yang dimaksud dengan dzul arhaam ini adalah hubungan darah melalui pihak wanita saja”. Hazairin dalam bukunya “ Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai dzul arhaam menurut ajaran Ahlu-‘l-Sunnah, yaitu “ semua orang yang bukan dzul faraa-idh dan bukan asabah, dan pada umumnya terdiri dari orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dari ibu<sup>9</sup>.

Suatu proses kewarisan pada prinsipnya akan terjadi jika memenuhi tiga unsur pokok yaitu adanya pewaris, ahli waris dan adanya harta peninggalan. Harta peninggalan yang akan diwariskan tersebut dapat berupa kebendaan yang dapat dibagi maupun kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis namun tidak dapat dibagi-bagi seperti halnya hak atas merek

Pada dasarnya menurut Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek dapat dialihkan dengan cara-cara seperti berikut:

- a. Warisan;
- b. Wasiat;
- c. Hibah;

---

<sup>9</sup> Hazairin, *op. cit.*, halaman 15



d. Perjanjian; atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Harta peninggalan yang berupa kebendaan yang tidak dapat dibagi secara langsung dalam hal ini berupa merek harus masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek agar merek tersebut dapat dialihkan kepada para ahli warisnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul :

**“PERALIHAN HAK ATAS MEREK DALAM PROSES PERWARISAN  
DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM”**

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang timbul dan akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah merek dagang sebagai objek atau harta dalam pembagian warisan menurut hukum kewarisan islam?
2. Bagaimana tata cara pembagian harta warisan yang berupa merek dagang ditinjau dari hukum kewarisan islam dan hukum merek?
3. Bagaimana hambatan penyelesaian hak atas merek dagang dalam proses pewarisan menurut Hukum Islam?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui secara jelas merek dagang tergolong sebagai objek atau harta dalam pembagian warisan menurut hukum kewarisan islam;
2. Mengetahui secara jelas tata cara pembagian harta warisan yang berupa merek dagang ditinjau dari hukum kewarisan islam dan hukum positif;
3. Serta menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses peralihan hak atas merek dagang yang ditinjau dari hukum kewarisan Islam.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan:

#### *1. Secara teoritis*

Untuk memperjelaskan aspek hukum mengenai tata cara pembagian harta waris yang berupa merek dagang serta aturan apakah yang lebih pantas dan relevan untuk digunakan dalam pembagian harta waris berupa merek dagang tersebut serta bagaimana menyelesaikan hambatan dalam proses penyelesaian hak atas merek dagang pada pewarisan islam.

#### *2. Secara praktek*

Sebagai bahan informasi hukum bagi para praktisi atau masyarakat umum, serta para pelaku bisnis dalam kaitannya mengenai peralihan hukum merek dan hukum kewarisan.

## **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup untuk pemecahan masalah dalam skripsi ini dilakukan oleh penulis dengan menitik beratkan pada tata cara pembagian harta waris yang berupa merek dagang, serta aturan apa yang patut kita gunakan dalam pembagian harta warisan yang berupa merek dagang tersebut.

Dengan adanya pembatasan atau ruang lingkup dalam pembahasan demikian maka penulis akan lebih terarah dalam mengambil pemecahan masalah yang akan dihadapi.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, peraturan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini akan digunakan metode pendekatan *conceptual approach*, yakni dengan konsep teori untuk

pemahaman fakta yang dihubungkan secara langsung dengan mengamati objek materi yang diteliti dan pendekatan *statuta approach*, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisis-analisis terhadap pengertian yuridis dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.

### **3. Bahan Hukum penelitian**

Bahan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

- a. Bahan- bahan hukum Primer, beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Hukum Merek Nomor 15 tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang berupa bahan-bahan bacaan yang ditulis para ahli hukum, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya di bidang hukum.
- c. Bahan-bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan indeks majalah hukum.

### **4. Teknis Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, dianalisis secara mendalam dan komprehensif dengan cara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian. Penggunaan teknis analisis bahan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan, yaitu *pertama*, data yang ditulis beraneka ragam, memiliki sifat



dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan; *kedua*, sifat dasar yang dianalisis adalah menyeluruh dan merupakan kesatuan yang bulat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata wewenang peradilan agama*, Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2000
- Anton M Moeliono. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta. 1990
- A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bld*. Terjemahan M. Isa Arief, Intermasa: Jakarta 1979.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Angkasa Raya: Padang. 1993
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tinta Mas
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Hilman Hadikusuma, "*Hukum waris Adat*". Bandung: Alumni, 1980.
- Komar Andasmita, *Pokok-pokok Hukum waris Islam*, Bandung: Penerbit IMNO Unpad, 1984.
- K.NG. Soebekti Poesponoto, *Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita: Jakarta. 1960.
- M. Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, Bulan Bintang: Jakarta 1973.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah *Hak Milik Intelektual (sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*. Bandung. 1993
- R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah hukum sehari-hari*. Yogyakarta, 1964.

Sayuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafik: Jakarta:  
1981.

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Penerbit Universitas, 1966.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, Bandung, Vorkink van  
Hoeve, 's'Granvenhage*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Kompilasi Hukum Islam